

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS

NOMOR: 017/HK.01.01/K.SU-12/11/2025

TENTANG

PENETAPAN STAF PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PELAPORAN (SIGAPLAPOR) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/kota;
- b. Bahwa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan dan optimalisasi pengelolaan SiGapLapor, perlu ditetapkan staf yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Staf Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan (SiGapLapor) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
13. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;

14. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0207.1/PP.00.00/K1/01/2023, Tanggal 27 Januari 2022 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (Sigaplapor);
15. Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
16. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor 115.01.2.686201/2025 Revisi ke-10 Tanggal 15 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Staf Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pelaporan (SiGapLapor) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias;
- KEDUA** : Pengelola SiGapLapor terdiri atas:
- a. Admin
 - 1) Memantau penggunaan SiGapLapor yang dilaksanakan oleh user SiGapLapor;
 - 2) Memastikan penggunaan SiGapLapor sesuai dengan Peraturan Bawaslu, Petunjuk Teknis, dan Surat Edaran;
 - 3) Melaporkan kepada penanggungjawab dan helpdesk SiGapLapor dalam hal terdapat kendala;
 - 4) Admin SiGapLapor dapat menunjuk dan menugaskan 1 (satu) orang pegawai sebagai co-admin yang melaksanakan tugas rutin admin SiGapLapor.
 - b. *User SigapLapor*
 - 1) Melakukan penginputan proses penanganan pelanggaran melalui SiGapLapor;
 - 2) Menyampaikan kendala dan hambatan penggunaan SiGapLapor kepada admin SiGapLapor sesuai tingkatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias;
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu;
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 014/HK.01.01/K.SU-12/10/2025 tentang Penetapan Staf Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pelaporan

(Sigaplapor) Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soewe
Pada tanggal : 3 November 2025

KETUA,



ADIRMAN MENDROFA

Lampiran : Penetapan Staf Pengelola Sistem Informasi
Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan
Pelaporan (SiGapLapor) Pada Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Nias
Nomor : 017/HK.01.01/K.SU-12/11/2025
Tanggal : 03 November 2025

**DAFTAR STAF PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENANGANAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PELAPORAN (SIGAPLAPOR) PADA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS**

NO	NAMA	JABATAN	FUNGSI
1	2	3	4
1.	Syukur Dermawan Putra Waruwu, S.Pd.	Penata Layanan Operasional	<i>Admin</i>
2.	Yufrin Permata Bate'e, S.I.P.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	<i>Co-Admin / User</i>
3.	Ya'aro Bate'e, S.E.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	<i>User</i>
4.	Bestari Diberkati Gulo, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama	<i>User</i>
5.	Junita Haryanti Iaoli, S.E.	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	<i>User</i>

Ditetapkan di : Soewe
Pada tanggal : 3 November 2025

KETUA,



ADIRMAN MENDROFA